**Dismantling the Sentencing Paradigm: Narcotics Addicts and the Indonesian Criminal Justice System**

**Membongkar Paradigma Pemidanaan: Pecandu Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

**Helmi Al Rizki Putra**

***Abstract***

*Indonesia faces a legal dilemma related to narcotics abuse, which not only threatens the welfare of the younger generation but also challenges the country's legal principles. As a rule of law country, Indonesia prioritizes the protection of its citizens and fair law enforcement. However, narcotics trafficking has created new complexities in law enforcement, which has necessitated an evaluation of the effectiveness of existing criminal approaches. UU no. 35 of 2009 and Law no. 5 of 1997 has provided a legal framework for dealing with narcotics problems, but its implementation often ignores the rehabilitation needs of addicts, which risks hampering their recovery and social integration.*

*The research method used is qualitative with a legal normative approach. The literature review involves analysis of legal documents, data from the National Narcotics Agency (BNN), as well as related scientific sources. This methodology aims to assess the gap between applicable law and criminal punishment and rehabilitation practices in Indonesia.*

*The research results show that while the Narcotics Law defines narcotics abuse as a criminal act, there is a trend of increasing abuse among teenagers and rehabilitation policies are not yet optimal. Current criminal practices tend to ignore the proper objectives of punishment, such as social recovery and reintegration. The overcapacity of correctional institutions and the high circulation of narcotics within them indicate the need for reform of criminal policies. Rehabilitation-focused legal strategies, as recommended in SEMA No. 04 of 2010, is more in line with current social and legal needs. However, the effectiveness of this rehabilitative approach needs further evaluation to determine its long-term impact on overcoming narcotics abuse in Indonesia.*

***Keywords****: Narcotics Abuse, Punishment, Rehabilitation, Indonesian Law, Legal Education.*

**Abstrak**

Indonesia menghadapi dilema hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya mengancam kesejahteraan generasi muda namun juga menantang prinsip-prinsip hukum negara tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia mengutamakan perlindungan warganya dan penegakan hukum yang adil. Namun, peredaran narkotika telah menimbulkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum, yang menyebabkan perlunya evaluasi terhadap keefektifan pendekatan pemidanaan yang ada. UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1997 telah memberikan kerangka hukum untuk menangani masalah narkotika, namun implementasinya sering kali mengabaikan kebutuhan rehabilitasi bagi pecandu, yang berisiko menghambat pemulihan dan integrasi sosial mereka.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Kajian literatur melibatkan analisis dokumen hukum, data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), serta sumber-sumber ilmiah terkait. Metodologi ini bertujuan untuk menilai kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik pemidanaan dan rehabilitasi yang dilakukan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara UU Narkotika mendefinisikan penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana, terdapat tren peningkatan penyalahgunaan di kalangan remaja dan kebijakan rehabilitasi yang belum optimal. Praktik pemidanaan saat ini cenderung mengabaikan tujuan pemidanaan yang seharusnya, seperti pemulihan dan reintegrasi sosial. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya peredaran narkotika di dalamnya menunjukkan perlunya reformasi kebijakan pemidanaan. Strategi hukum yang berfokus pada rehabilitasi, seperti yang direkomendasikan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan hukum saat ini. Namun, efektivitas pendekatan rehabilitatif ini perlu evaluasi lebih lanjut untuk menentukan dampak jangka panjangnya terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

**Keywords**: Penyalahgunaan Narkotika, Pemidanaan, Rehabilitasi, Hukum Indonesia, Pendidikan Hukum.

### PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum, Indonesia memerlukan kepatuhan dan ketaatan warganya terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Negara ini berkomitmen untuk melindungi warganya dari berbagai ancaman dan tindak kejahatan, termasuk masalah yang kini sedang dihadapi yaitu peredaran narkotika yang telah memusnahkan harapan banyak pemuda sebagai generasi penerus bangsa (Ginting, 2016)

Istilah 'Narkoba' merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya lainnya, yang di Indonesia juga dikenal dengan sebutan NAPZA, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menurut terminologi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Narkotika sendiri didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis kimia yang memiliki efek mengurangi kesadaran, menghilangkan sensasi rasa, dan mengurangi rasa sakit, yang semuanya berpotensi menimbulkan kecanduan. Psikotropika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, adalah zat yang juga bisa mempengaruhi fungsi mental dan perilaku karena efek selektifnya pada sistem saraf pusat (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Obat-obatan ini, baik yang alami maupun sintetis, yang bukan termasuk narkotika namun memiliki efek psikoaktif, dapat sangat bermanfaat dalam praktik medis, layanan kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, bila tidak dikontrol dan diawasi dengan cermat, zat-zat ini dapat menyebabkan ketergantungan yang merusak. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan ketat mengenai penyalahgunaan Narkoba melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berkaitan dengan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengatur penggunaannya (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Dalam konteks hukum di Indonesia, individu yang menggunakan atau kecanduan narkotika dianggap telah melakukan pelanggaran hukum. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menggambarkan penggunaan narkotika tanpa izin atau secara ilegal sebagai penyalahgunaan. Individu yang menggunakan narkotika secara ilegal termasuk dalam kategori pecandu dan pengedar yang terlibat dalam penggunaan dan distribusi (Erdianti, 2017)

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2018, tingkat penyalahgunaan narkotika di antara pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia telah mencapai 3,2%, yang berarti sekitar 2,29 juta orang. Tahun sebelumnya, angka ini berada pada 1,77% atau sekitar 3.376.115 orang di usia 10-59 tahun. Peningkatan penggunaan narkotika di kalangan remaja juga disoroti oleh Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, yang menyebutkan adanya kenaikan penggunaan narkotika pada kelompok usia muda hingga 24 hingga 28 persen. Pada 2017, jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia adalah 3,5 juta orang, dan meningkat menjadi 3,6 juta orang pada 2019, menunjukkan kenaikan sekitar seratus ribu pengguna dalam tiga tahun (Athallah & Lewoleba, 2020)

Penggunaan narkotika yang merajalela ini, beserta dampak buruknya bagi individu maupun masyarakat, telah lama menjadi masalah kritis yang kini berkembang menjadi sangat berbahaya, dengan pengguna yang menjadi sangat tergantung pada zat-zat narkotika (Laksana, 2015)

Terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Narkotika menetapkan dua jenis sanksi yang berbeda. Bagi pecandu, hukum mengharuskan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi mereka yang tanpa hak melakukan aktivitas ilegal seperti menanam atau memperdagangkan, dihadapkan pada hukuman penjara. Pasal 127 menyebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk penggunaan pribadi dapat dikenai hukuman maksimal empat tahun penjara, Golongan II maksimal dua tahun, dan Golongan III maksimal satu tahun. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diharuskan mempertimbangkan aspek korban penyalahgunaan yang harus mendapat rehabilitasi sosial dan medis (Erdianti, 2017)

Namun, dalam praktiknya, banyak pengguna narkotika yang terbukti menyalahgunakan sering kali langsung dihukum penjara tanpa diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi medis atau sosial (Erdianti, 2017)

Debat tentang pemidanaan pengguna narkotika selalu hangat, sebab terdapat berbagai pendapat pro dan kontra yang muncul. Pemidanaan merupakan hukuman untuk pelanggaran hukum, yang dalam hal ini mencakup penyalahgunaan narkotika oleh pecandu. Di era teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang, berbagai pandangan baru mengemuka mengenai hukuman khusus bagi pecandu narkotika, dengan beberapa pakar menyarankan bahwa hukum pidana harus beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga pembaruan hukum pidana bisa menjadi solusi untuk masalah sosial yang kian kompleks (Marcos, 2014)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kerangka hukum yang ada, dasar-dasarnya, serta penerapan dalam praktek yang aktual (Robbani & Yuliana, 2022; (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam mengkaji literatur, keberagaman sumber dianggap penting, mencakup buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur tambahan lainnya, dengan maksud untuk memperkaya pemahaman atas norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Data dikumpulkan melalui sumber primer, yang termasuk dokumen resmi dari instansi pemerintah, dan sumber sekunder, yang mendukung dengan informasi tambahan. Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki otoritas yang sama dengan data primer, keduanya saling melengkapi dalam pembentukan basis data penelitian. Tinjauan literatur dan analisis kualitatif menjadi inti dari metode yang digunakan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022; (Irawan, 2020)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia, penggunaan narkotika secara ilegal termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur secara spesifik di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan ini diakui memiliki dampak destruktif terhadap masa depan bangsa, terutama merusak potensi generasi muda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) dari undang-undang tersebut, individu yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk konsumsi pribadi bisa dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun; untuk Golongan II maksimal dua tahun; dan untuk Golongan III maksimal satu tahun penjara. Penyalahgunaan narkotika didefinisikan sebagai seseorang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Dalam penjelasan undang-undang ini, istilah Penyalahgunaan diidentifikasi sebagai pengguna. Akan tetapi, undang-undang ini tidak memberikan definisi spesifik tentang 'pengguna narkotika' sebagai subjek hukum, dan lebih sering menggunakan istilah ini sebagai verba. Jika ditinjau dari definisi narkotika sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, Pengguna Narkotika adalah individu yang mengkonsumsi substansi atau obat dari sumber alami atau sintetis yang mempengaruhi kesadaran, mereduksi atau menghilangkan sensasi dan rasa sakit, dan berpotensi menciptakan ketergantungan. Kategorisasi narkotika ini dibagi ke dalam beberapa golongan yang disesuaikan dalam undang-undang tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi identifikasi orang yang mengonsumsi narkotika dan membedakannya dari pelaku lain seperti penanam, produsen, distributor, kurir, dan pengedar narkotika (Saputra & Abdul Chalim, 2018)

Pidana penjara adalah hukuman utama yang sering diaplikasikan dalam kasus kriminal di Indonesia, termasuk kejahatan narkotika. Ini berarti kehilangan kebebasan dan penahanan dalam institusi pemasyarakatan selama periode tertentu. Erdianti (2017) berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara pada pelaku penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya. Di Indonesia, tidak terdapat perbedaan fasilitas pemasyarakatan berdasarkan jenis kejahatan, sehingga pembinaan yang diberikan seragam tanpa mempertimbangkan spesifikasi kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan atau perlakuan khusus yang relevan dengan proses pemulihan pengaruh narkotika.

Sementara itu, tujuan dari pidana yang tercantum dalam draft Kode Hukum Pidana (KUHP) tahun 1972 memang telah dirancang dengan baik, namun cenderung hanya berfokus pada kejahatan yang telah terjadi dan pencegahan kejahatan, tanpa berfokus pada perbaikan hukum itu sendiri, pelaku, ataupun perlindungan korban. Namun, dalam draf KUHP tahun 1982, tujuan pemidanaan diperluas untuk meliputi pencegahan kejahatan, koreksi terhadap terpidana menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, penyelesaian konflik akibat kejahatan, pemulihan keadilan sosial, dan pemberian rasa damai kepada masyarakat, serta pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Ini mencerminkan pengakuan akan kebutuhan hukum yang lebih komprehensif yang mencakup pelaku kejahatan dan korban (Ginting, 2016)

Lebih lanjut, draf KUHP dalam pasal 51 tahun 2006 menetapkan tujuan pemidanaan dengan tujuan-tujuan serupa: mencegah kejahatan dengan menegakkan hukum, memberi pembinaan kepada terpidana agar dapat kembali ke masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul dari kejahatan, memulihkan keseimbangan sosial, memberikan rasa damai kepada masyarakat, dan menghapus rasa bersalah pada terpidana (Ginting, 2016)

1. **Pembahasan**

Dalam konteks Indonesia saat ini, menghukum pecandu narkotika dengan hukuman penjara dinilai kurang cocok lagi dengan perkembangan zaman. Pemerintah dan penegak hukum telah menyadari bahwa tanpa perubahan strategi dalam mengelola kasus narkotika, termasuk dalam menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, tidak akan tercapai solusi yang efektif. Karena itu, ada kecenderungan baru untuk memprioritaskan hak pecandu narkotika dalam mendapatkan bantuan medis dan perawatan yang tepat. Kini, perhatian khusus diberikan kepada individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pada rehabilitasi sebagai jalur utama (Marcos, 2014):

Pasal 54 dari undang-undang tersebut memerintahkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sementara itu, Pasal 103 ayat (1) memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengarahkan pecandu yang bersalah atau tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dengan masa rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari hukuman yang harus dijalani (Marcos, 2014)

Pendukung utama kebijakan ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010, yang memperjelas pengarahan terhadap penyalahguna narkotika, korban, dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi yang tepat, baik medis maupun sosial (Laksana, 2015)

SEMA No. 04 Tahun 2010 menekankan pentingnya revisi kebijakan lama dengan mengakui undang-undang terbaru tentang narkotika. Edaran ini juga memperincikan klasifikasi tindak pidana yang memungkinkan pemidanaan rehabilitatif serta kriteria dan lokasi rehabilitasi yang terakreditasi oleh pemerintah (Laksana, 2015)

Namun, ketika menimbang efektivitas pemidanaan melalui penjara bagi pecandu narkotika, hanya terlihat manfaat singkat dalam memberi efek jera. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas, sehingga fungsi kontrol dan pemulihan menjadi sangat terbatas. Faktor lain yang merumitkan adalah peredaran narkotika yang terus terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan penelitian dan investigasi BNN, diperkirakan sekitar 90% peredaran narkotika di negara itu dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Angka yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa mengirim pecandu narkotika ke penjara dapat justru memperburuk kondisi, mengingat potensi kontak dengan pengedar dan jaringan narkotika di dalamnya (Athallah & Lewoleba, 2018)

Ditambah lagi dengan over kapasitas yang terjadi, pecandu narkotika dapat dengan mudah terlibat lebih dalam dalam jaringan narkotika, bahkan mungkin menjadi pengedar baru setelah mereka bebas. Oleh karena itu, pemidanaan penjara bagi pecandu narkotika sering dinilai tidak efektif dan bisa berdampak negatif, tidak hanya bagi individu terkait tetapi juga bagi upaya negara dalam memerangi peredaran narkotika secara keseluruhan (Athallah & Lewoleba, 2018)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum Indonesia terhadap penyalahgunaan narkotika telah mengalami perubahan signifikan. Meskipun hukum yang ada memandang penggunaan narkotika tanpa izin sebagai suatu tindak pidana, terdapat sebuah pergeseran menuju rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara. Kenaikan penggunaan narkotika di kalangan pemuda, yang dapat menghancurkan masa depan bangsa, menyerukan kebutuhan mendesak untuk strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi isu ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menetapkan fondasi bagi penanganan yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada hukuman, namun, praktik pemidanaan masih jauh dari tujuan-tujuan ini. Penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara hukuman penjara dengan kebutuhan spesifik pecandu narkotika, memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana sering kali gagal mempertimbangkan aspek-aspek rehabilitatif yang krusial.

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa penjara di Indonesia sering kali kontraproduktif, mengingat kondisi overkapasitas dan prevalensi peredaran narkotika di dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menantang efektivitas upaya nasional dalam memerangi narkotika. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara tujuan hukum dan hasil yang dicapai, yang mendasari perlunya pembaruan dan reformasi hukum pidana, sesuai dengan rekomendasi dari para ahli dan praktisi hukum.

1. **Saran**

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan beberapa langkah penting. Pertama, hukum pidana Indonesia harus terus berkembang untuk mendukung program rehabilitasi yang komprehensif, sebagai bagian dari hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Kedua, harus ada peningkatan sumber daya dan perhatian pada kondisi lembaga pemasyarakatan, untuk mencegah peredaran narkotika di dalamnya dan memastikan bahwa fungsi rehabilitatif mereka terlaksana dengan baik. Ketiga, perlu diadakan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi hakim dan penegak hukum, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan hukuman yang seimbang antara keadilan restoratif dan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan rehabilitasi dan mengevaluasi keefektifannya dibandingkan dengan pemidanaan tradisional. Akhirnya, kerja sama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat untuk mengembangkan program yang mampu menangani masalah narkotika di Indonesia secara holistik dan berkelanjutan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Athallah, A. A., & Lewoleba, K. K. (2020). PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PENEGAKAN HUKUM. *Lex Librum : Jurnal Imu Hukum*, *7*(1), 17–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.4271215

Erdianti, R. N. (2017). ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA. *Legality*, *25*(2), 261.

Ginting, J. (2016). *PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN*. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Laksana, A. W. (2015). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Marcos, M. (2014). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA*. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Saputra, H., & Abdul Chalim, M. (2018). Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).